



P U T U S A N

Perkara Nomor 11/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**UU No. 5 Tahun 1999**”) pada Lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2008, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I: PT Merangin Karya Sejati**, yang beralamat di Jl. Sultan Thaha No. 774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo Jambi 37211, selanjutnya disebut **PT Merangin Karya Sejati**; -----
2. **Terlapor II: PT Jaya Abadi Sumber Pasifik**, yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 7 Jambi, selanjutnya disebut **PT Jaya Abadi Sumber Pasifik**; -----
3. **Terlapor III: PT Sanubari Megah Perkasa**, yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 7 Jambi, selanjutnya disebut **PT Sanubari Megah Perkasa**; -----
4. **Terlapor IV: PT Riyah Permata Anugerah**, yang beralamat di Jl. Tebet Timur Raya No. 49 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PT Riyah Permata Anugerah**;
5. **Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Bungo TA 2008** Kantor Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Bungo Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Muara Bungo 37214 selanjutnya disebut **Panitia**; -----
6. **Terlapor VI: PT Paesa Pasindo Engineering** yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.17 Jakarta yang selanjutnya disebut **PT Paesa Pasindo Engineering**-----
7. **Terlapor VII: PT Antara Konstruksi** yang berlamat di Perum Pesona Blok X No. 46 Jambi selanjutnya disebut PT Antara Konstruksi;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
 Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo APBD Tahun 2008 (*Vide* bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 11/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2010 sampai dengan 30 Maret 2010 (*Vide* bukti A4); -----
4. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*Vide* bukti A33); -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*Vide* bukti A33); -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 69/KPPU/PEN/III/2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan perkara Nomor: 11/KPPU-L/2010 tanggal 31 Maret 2010 terhitung sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010 (*Vide* bukti A34); -----
8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
9. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----

10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan; -----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”) yang berisi sebagai berikut:-----
- 11.1. **Tentang Identitas Terlapor:** -----
- 11.1.1. Terlapor I, **PT Merangin Karya Sejati** adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Sultan Thaha No. 774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo Jambi 37211 Telp. (0747) 22006 dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 tertanggal 16 Juli 1999 yang dibuat dihadapan Ahmad Yani, S.H. Notaris di Kabupaten Bungo, yang kegiatan usahanya antara lain menjalankan usaha-usaha sebagai pemborong/kontraktor untuk semua pekerjaan bangunan antara lain meliputi pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, dermaga, lapangan terbang, pengairan/irigasi, pengurugan/penggalian tanah, pemasangan instalasi air, listrik, gas dan telepon (*Vide* bukti C39); -----
- 11.1.2. Terlapor II, **PT Jaya Abadi Sumber Pasifik** adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Sultan Agung No. 7 Jambi, dan didirikan berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 22 Mei 1999 yang dibuat dihadapan H. Situmeang, S.H., Notaris, yang kegiatan usahanya antara lain agrobisnis, industri, perdagangan umum, pengadaan barang, jasa, transportasi, pembangunan dan desain interior (*Vide* bukti C13). -----
- 11.1.3. Terlapor III, **PT Sanubari Megah Perkasa** adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Sultan Agung No. 7 Jambi, dan didirikan berdasarkan Akte No. 84 tertanggal 21 September 1992 di hadapan Nany Ratna Wirdanialis, S.H., Notaris (*Vide* bukti C12). -----
- 11.1.4. Terlapor IV, **PT Riyah Permata Anugerah** adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Tebet Timur Raya No. 49 Jakarta Selatan Telp : (021) 83792082 Fax : (021) 83792417 dan didirikan berdasarkan Akta No. 75 tertanggal 10 September 1986 di hadapan Anasrul Jambi, S.H., Notaris, yang kegiatan usahanya yaitu perdagangan umum, pemborongan,

percetakan, penjilidan, periklanan, penerbitan dan grafika, pertanian dll. (*Vide* bukti C14, C19 sampai dengan C31)-----

11.1.5. Terlapor V, **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Bungo TA 2008** beralamat kantor di Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Bungo Jl. Jend. Sudirman Km. 2 Muara Bungo 37214 Telp/Faks: 0747-21662, dan dibentuk berdasarkan SK No. 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008, dengan susunan Panitia sebagai berikut : Nasrial Nasir, ST (Ketua merangkap anggota), Drs. Koni T (Sekretaris merangkap Anggota), Amirulah, ST (Anggota), R. Widiastono, S.Si.T (Anggota), Fiksi Arifandhy, A.Md. (Anggota). (*Vide* bukti C37)---

11.1.6. Terlapor VI, **PT Paesa Pasindo Engineering** adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Ahmad Yani No.17 Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 11 April 1994, di hadapan Elliza, S.H., Notaris, yang salah satu kegiatan usahanya perancangan dan/atau pembangunan proyek teknik dan bangunan, peleburan dan pemurnian biji-biji tambang dll, pembukaan dan pengolahan tanah dan usaha lainnya (*Vide* bukti C15, C33)-----

11.1.7. Terlapor VII, **PT Antara Konstruksi** adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 18 Jambi dan didirikan berdasarkan Akta Notaris No 35 tertanggal 5 Oktober 1989 dihadapan Fachruddin Lubis, S.H., Notaris di Jambi, yang salah satu kegiatan usahanya menjalankan usaha dalam bidang perencanaan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, penggalian, pengurugan dan jenis pekerjaan borongan lainnya. (*Vide* bukti C38) -----

11.2. **Tentang Lelang:**-----

11.2.1. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan pelelangan atas Pekerjaan Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III Bandar Udara Muara Bungo (*Vide* bukti C1);

11.2.2. Objek Lelang dalam perkara ini adalah Lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo tahun 2008 (selanjutnya disebut **”lelang”**); -----

11.2.3. Sumber Dana berasal dari APBD dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) (*Vide* bukti C1); -----

11.2.4. Lelang dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan sistem pelelangan umum dengan Sistem yang digunakan Lelang dilakukan dengan menggunakan metode Pascakualifikasi, 1 sampul; -----

11.3. **Kronologis Lelang** (*Vide* bukti C1):-----

11.3.1. Pada Tanggal 21 Mei 2008 Panitia mengumumkan pelaksanaan lelang. -----

11.3.2. Berdasarkan pengumuman tersebut, pada tanggal 22 – 29 Mei 2008 terdapat 15 (lima belas) peserta yang mendaftar, sebagai berikut : -----

No	Perusahaan	Yang Menandatangani Daftar Hadir	Jabatan
1	PT Lince Romauli Raya	Manarasar Napitupulu	Komisaris
2	PT Sanubari Megah Perkasa	Subakti	Direktur
3	PT Jaya Abadi Sumber Pasifik	Willy Leman	Kuasa Direktur
4	PT Hastomulyo Adiprima	Bong Elvan	
5	PT Budi Bakti Prima	Aidil	
6	PT Sekawan Kontrindo	Rohadi	
7	PT Bintang Selatan Agung	Ir. Ari Kurniawan	
8	PT Antara Konstruksi	Kumbarin	Direktur
9	PT Merangin Karya Sejati	H. Ismail Ibrahim	
10	PT Brantas Abipraya	Ir. Nurcahyo	
11	PT Riyah Permata Anugerah	Kasirun	Direktur
12	PT Paesa Pasindo Engineering	Mardika Yudha	Direktur
13	PT Nindya Karya (Persero)		
14	PT Idee Murni Pratama	P. Hutasuhut	Direktur
15	PT Karya Baham	Linda Astuti	Direktur

11.3.3. Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2008 Panitia menyelenggarakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dihadiri 7 (tujuh)

perusahaan, yaitu PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Brantas Abipraya, PT Karya Bahari, PT Idee Murni Pratama dan PT Antara Konstruksi. -----

11.3.4. Pada masa pemasukan yaitu tanggal 27 Mei – 3 Juni 2008 terdapat 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu: PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Antara Konstruksi, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Paesa Pasindo, PT Riyah Permata Anugrah dan PT Merangin Karya Sejati. -----

11.3.5. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada tanggal 3 Juni 2008. Semua dokumen peserta dinyatakan lengkap. Adapun hasil pembukaan dokumen adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Besar Jaminan Penawaran (Rp)
1	PT Jaya Abadi Sumber Pasifik	20.212.445.000	407.448.000
2	PT Antara Konstruksi	20.261.105.000	285.000.000
3	PT Sanubari Megah Perkasa	20.234.734.000	407.458.000
4	PT Paesa Pasindo	20.257.759.000	407.648.000
5	PT Riyah Permata	20.270.866.000	407.648.000
6	PT Merangin Karya Sejati	20.187.923.000	350.000.000

11.3.6. Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran No. 005.II.1/BA/PAN-PJB/HUBPAR/BUNGO/2008 tanggal 3 Juni 2008, terdapat 6 (enam) perusahaan yang mengundurkan diri dengan mengajukan surat yaitu PT Sekawan Kontrindo, PT Brantas Abipraya, PT Bintang Selatan Agung, PT Hastomulyo Adiprima, PT Budi Bakti Prima, PT Lince Romauli Raya serta 3 (tiga) perusahaan yang tidak memasukkan dokumen penawaran tanpa alasan yaitu PT Tri Putri Sukses Mandiri, PT Idee Murni Pratama dan PT Karya Bahari Jambi. -----

11.3.7. Pada tanggal 7 Juni 2008 Panitia melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga. Berdasarkan evaluasi tersebut Panitia menyatakan bahwa semua peserta lulus evaluasi administrasi dan teknis. -----

11.3.8. Pada tanggal 7 Juni 2008 juga, Panitia melakukan Koreksi Aritmatik -----

11.3.9. Berdasarkan Klarifikasi dan Negosiasi yang dilakukan tanggal 7 Juni 2008 yang dilakukan terhadap 6 (enam) peserta, maka 5 peserta dinyatakan tidak lulus kualifikasi. Adapun peserta yang lulus dan dilanjutkan ke tahap negosiasi yaitu PT Merangin Karya Sejati dengan harga penawaran Rp 20.187.252.000,00, setelah negosiasi menjadi Rp 20.176.364.000,00. -----

11.3.10. Pada tanggal 7 Juni 2008 tersebut Panitia menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan No.009.II.1/BA/PAN-PJB/HUBPAR/BUNGO/2008, dengan hasil sebagai berikut : -----

No	Nama Penawar	Hasil Penawaran Termasuk PPN		
		Asli (Rp)	Terkoreksi (Rp)	Klasifikasi dan Negosiasi (Rp)
1	PT Merangin Karya Sejati	20.187.023.000	20.187.252.000	20.176.364.000
2	PT Jaya Abadi Sumber Pasifik	20.212.445.000	20.212.671.000	Tdk Lulus Kualifikasi
3	PT Sanubari Megah Perkasa	20.234.734.000	20.234.958.000	Tdk Lulus Kualifikasi
4	PT Paesa Pasindo Engineering	20.257.759.000	20.258.004.000	Tdk Lulus Kualifikasi
5	PT Antara Konstruksi	20.261.105.000	20.261.335.000	Tdk Lulus Kualifikasi
6	PT Riyah Permata Anugerah	20.270.865.000	20.271.078.000	Tdk Lulus Kualifikasi

11.3.11. Selanjutnya masih di tanggal 7 Juni 2008, Panitia menerbitkan surat No. 010.II.1/PAN-PJB/HUBPAR/BUNGO/2008 tentang Usulan Penetapan Pemenang yaitu PT Merangin Karya Sejati dengan harga penawaran Rp 20.176.364.000,00 -----

11.3.12. Pada tanggal 9 Juni 2008, Panitia menerbitkan Surat No. 011.II.1/PAN-PBJ/HUBPAR/BUNGO/2008 tentang Pengumuman Pemenang yaitu PT Merangin Karya Sejati dengan harga penawaran Rp 20.176.364.000,00 -----

11.3.13. Pada tanggal 9 Juni 2008 juga, Panitia mengirimkan surat No. 011.II.1/PAN-PBJ/HUBPAR/BUNGO/2008 kepada enam peserta yang lolos evaluasi yang pada pokoknya menetapkan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp 20.176.364.000,00-----

- 11.4. **Fakta Lain:**-----
- Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Antara Konstruksi (*Vide bukti C1, Vide bukti C3, Vide bukti C4, Vide bukti C5, Vide bukti C6, Vide bukti C17*) -----
- 11.4.1. Bahwa terdapat kesamaan cara penulisan dalam Surat Penawaran Harga yaitu **”(Seratus delapan puluh)hari”**, yang seharusnya berdasarkan contoh dalam dokumen lelang yaitu **”(Seratus delapan puluh) hari”**, dimana kesalahan ini dilakukan oleh PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Antara Konstruksi.-----
- 11.4.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Antara Konstruksi pada Surat Penawaran Harga yaitu **”Sesuai dengan persyaratan dokumen lelang, bersama penawar ini kami lampirkan :”** dimana berdasarkan contoh dalam dokumen lelang tertulis **”Sesuai dengan persyaratan dokumen lelang, bersama ini penawar in i kami lampirkan :”** -
- 11.4.3. Bahwa terdapat kesamaan penulisan/pengetikan dalam Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Antara Konstruksi, yaitu **”PEMADATANAREL”**, yang seharusnya tertulis **”PEMADATAN AREAL”**. -----
- 11.4.4. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Harga Lumpsum untuk Persiapan, yaitu **”APBD**

KABUPATN BUNGO”, yang seharusnya tertulis “APBD KABUPATEN BUNGO”.-----

- 11.4.5. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengupasan Tanah (*Stripping*) yaitu **“Relokasi Sungai Tahap III” dan “Peratan”** yang seharusnya tertulis **“Relokasi Sungai Tahap III” dan “Perataan”** -----
- 11.4.6. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pengupasan Tanah (*Stripping*) yaitu **“KABUPATN”** yang seharusnya tertulis **“KABUPATEN”**.-----
- 11.4.7. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Perataan dan Pemadatan Tanah Area Sisi Udara Tahap II yaitu **“KABUPATN”** yang seharusnya **“KABUPATEN”**. -----
- 11.4.8. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pemasangan Cerusuk Kayu yaitu **“KABUPATN”** yang seharusnya **“KABUPATEN”**.--
- 11.4.9. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pemasangan Matras Kayu yaitu **“KABUPATN”** yang seharusnya **“KABUPATEN”**.--
- 11.4.10. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pemasangan

Geotextile Non Woven yaitu **“KABUPATN”** yang seharusnya **“KABUPATEN”**.-----

- 11.4.11. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Pemasangan Bronjong dengan Geotextile yaitu **“KABUPATN”** yang seharusnya **“KABUPATEN”**.-----
- 11.4.12. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Antara Konstruksi dalam Daftar Harga Mobilisasi Demobilisasi Peralatan yaitu **“Biaya Mobilisasi dan Bemobilisasi”** yang seharusnya **“Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi”**.-----
- 11.4.13. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan yang dilakukan oleh PT Merangin Karya Sejati dengan PT Riyah Permata Anugerah dan PT Antara Konstruksi dalam Metoda Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran masing-masing yaitu sebagai berikut:-----
- a. **“antara laian”** yang seharusnya ditulis **“antara lain”** ----
 - b. **”Motor Gdeder”** yang seharusnya ditulis **”Motor Greder”** -----
 - c. **”dengan dengan waktu”** yang seharusnya ditulis **”dengan waktu”** -----
 - d. **”Sit Manager”** yang seharusnya ditulis **”Site Manager”**-
 - e. **”PENDUKUN..”** yang seharusnya ditulis **”PENDUKUNG.”** -----
 - f. **”pasilitas”** yang seharusnya ditulis **”fasilitas”** -----
 - g. **”bersama –sama denga”** yang seharusnya ditulis **”bersama-sama dengan”**-----
 - h. **”dikupas/stirpping”** yang seharusnya ditulis **”dikupas/stripping”** -----
 - i. **”setelap rata-data”** yang seharusnya ditulis **”setebal rata-rata”** -----
 - j. **”stebal”** yang seharusnya ditulis **”setebal”** -----

- k. "mengupul" yang seharusnya ditulis "mengumpul"-----
- l. "Vivbrator Roller" yang seharusnya ditulis "Vibrator Roller"-----
- m. "di diruncingkan" yang seharusnya ditulis "diruncingkan"-----
- n. "yanag" yang seharusnya ditulis "yang"-----
- o. "leperensir" yang seharusnya ditulis "leverensir"-----
- p. "diayam" yang seharusnya ditulis "dianyam"-----
- q. "menual" yang seharusnya ditulis "manual"-----
- r. "atara" yang seharusnya ditulis "antara"-----
- 11.4.14. Terdapat kesamaan alamat dari PT Jaya Abadi Sumber Pasifik dan PT Sanubari Megah Perkasa, sebagaimana dalam Jaminan Penawaran kedua perusahaan tersebut yaitu: Jl. Sultan Agung No. 7 Jambi. (*Vide* bukti C4,C5)-----
- 11.4.15. Terdapat kesamaan alamat yang tercantum dalam sampul dokumen penawaran PT Merangin Karya Sejati dan PT Jaya Abadi Sumber Pasifik yaitu Jalan Sultan Thaha No. 744 Muara Bungo. (*Vide* bukti C3,C4)-----
- 11.4.16. Terdapat persamaan Harga Satuan Pekerjaan Matras Kayu yaitu Rp. 23.660,00-----
- 11.4.17. Bahwa terdapat kesamaan Harga Sewa per Jam *Water Tank Truck* dalam Analisa Biaya Pekerjaan Timbunan Tanah (Menggunakan Alat) dari PT Jaya Abadi Sumber Pasifik dan PT Sanubari Megah Perkasa, yaitu Rp. 134.112,00-----
- 11.4.18. Bahwa terdapat kesamaan Harga Sewa per Jam *Platbed Truck* 3.5.1 dalam Analisa Biaya Pekerjaan Membuat Pasangan Batu Kali/Gunung (Menggunakan Buruh) dari PT Jaya Abadi Sumber Pasifik dan PT Sanubari Megah Perkasa, yaitu Rp. 122.076,00-----
- 11.4.19. Bahwa terdapat kesamaan Harga Sewa per Jam *Platbed Truck* 3.5.1 dalam Analisa Biaya Pekerjaan Membuat Pasangan Batu Kali/Gunung (Menggunakan Buruh) dari PT Jaya Abadi Sumber Pasifik dan PT Sanubari Megah Perkasa, yaitu sebagai berikut: ----

No.	Peralatan	Harga (Rp / jam)
1.	<i>Dump Truck</i> 3.5 t	121.227.00
2.	Mesin Gilas Roda Karet	165.261.00

3.	Truck Tangki Air	134.112.00
----	------------------	------------

11.4.20. Bahwa terdapat kesamaan harga Pekerjaan Matras Kayu dalam Daftar Usulan Pekerjaan yang Disubkontrakan pada PT. Merangin Karya Sejati dan PT Jaya Abadi Sumber Pasifik yaitu Rp. 68.985.462,00 -----

11.5. Tentang Pakta Integritas-----

11.5.1. Bahwa dalam proses pemeriksaan, Subakti Direktur PT Sanubari Megah Perkasa mengaku menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Sanubari Megah Perkasa (*Vide bukti B10*); -----

11.5.2. Dalam dokumen evaluasi panitia, Tim Pemeriksa menemukan fakta, Kumbarin Direktur PT Antara Konstruksi menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Antara Konstruksi, namun dalam proses pemeriksaan Kumbarin tidak mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya. (*Vide bukti B8*) -----

11.5.3. Pada saat pemeriksaan pendahuluan, Panitia menyatakan bahwa Pakta Integritas ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan daftar hadir pendaftaran peserta lelang, oleh karena itu tidak mungkin wakil perusahaan yang menandatangani pendaftaran peserta lelang namun tidak menandatangani Pakta Integritas. (*Vide bukti B13*) -----

11.6. Tentang Para Terlapor: -----

11.6.1. PT Merangin Karya Sejati-----

Dalam proses pemeriksaan, berdasarkan BAP tanggal 29 Maret 2010, H. Ismail Ibrahim, Direktur PT Merangin Karya Sejati mengakui beberapa hal sebagai berikut (*Vide bukti B15*): -----

11.6.1.1. Bahwa PT Merangin Karya Sejati berkoordinasi dengan PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering dengan cara meminjam perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengatur dan atau memenangkan PT Merangin Karya Sejati dalam Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Bandara Muara Bungo Sumber Dana APBD T.A. 2008.-----

- 11.6.1.2. Berdasarkan pengakuan H Ismail Ibrahim, perusahaan-perusahaan besar di Propinsi Jambi telah melakukan koordinasi secara tidak resmi dengan cara membuat komitmen untuk tidak ikut campur atau saling mengganggu dalam lelang yang diadakan di masing-masing kabupaten. Apabila ada lelang di Kabupaten Muara Bungo maka perusahaan-perusahaan dari kabupaten lain tidak akan ikut campur atau berusaha memenangkan lelang tersebut, perusahaan dari daerah lain akan secara sukarela meminjamkan bendera perusahaannya untuk dipakai sebagai pendamping dalam rangka mengatur dan atau memenangkan PT Merangin Karya Sejati;-----
- 11.6.1.3. Bahwa pada saat proses lelang PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah bukan perusahaan lokal di propinsi Jambi, namun H. Ismail Ibrahim melalui Aan dan Ade meminta bantuan kedua perusahaan tersebut untuk digunakan sebagai pendamping dalam lelang APBD maupun APBN di tahun 2008 dengan kompensasi PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah akan mendapatkan proyek pembangunan tower bandara pada tahun 2009 di Muara Bungo. Dan faktanya PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah ditetapkan sebagai pemenang pada lelang pembangunan gedung terminal kabupaten Muara Bungo tahun jamak (*multiyears*) 2009 - 2011; -----
- 11.6.1.4. H. Ismail Ibrahim mengakui bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering yang digunakan sebagai pendamping PT Merangin Karya Sejati dalam lelang APBD Tahun 2008 adalah Staff H. Ismail Ibrahim yaitu Candra, Nang Yu dan Zakaria;-----
- 11.6.1.5. Penggunaan dokumen perusahaan-perusahaan tersebut selain PT. Riyah Permata Anugerah/PT. Paesa Pasindo Engineering dilakukan atas seizin langsung Direktur perusahaan terkait. H. Ismail Ibrahim menyatakan, atas

bantuan perusahaan-perusahaan tersebut, dia tidak memberikan sejumlah pembayaran namun akan membalas dengan meminjamkan nama perusahaannya apabila perusahaan-perusahaan sebagaimana disebut pada butir 11.6.1.1. Bagian Tentang Duduk Perkara diatas mengikuti lelang di Kabupaten lain. -----

11.6.1.6. Adapun untuk PT Riyah Permata Anugerah/PT Paesa Pasindo Engineering, H. Ismail tidak mengenal Direkturnya secara langsung dan hanya berhubungan dengan staffnya yaitu Aan dan Ade. -----

11.6.1.7. H. Ismail Ibrahim menyatakan bahwa Panitia dan atau pejabat di lingkungan Kabupaten Muara Bungo serta Provinsi Jambi tidak pernah ikut campur dalam pengkoordinasian yang dilakukannya untuk memenangkan proyek tersebut. H. Ismail Ibrahim juga menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah membayar Panitia dan atau Pejabat manapun untuk memuluskan Perusahaannya memenangkan proyek tersebut. -----

11.6.1.8. Berdasarkan BAP Tanggal 17 Juni 2010 H. Ismail Ibrahim menyatakan bahwa Zakaria dan Candra adalah staf PT Merangin Karya Abadi, Zakaria bertugas untuk mengumpulkan dokumen dari perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai pendamping, sedangkan Candra bertugas untuk menyusun dokumen penawaran dari perusahaan-perusahaan tersebut.-----

11.6.1.9. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 08/KPPU-L/2010, dengan Komisi sebagai anggota tim pemeriksa yang sama dengan perkara ini, diperoleh pengakuan dari Candra bahwa tugas Candra dalam mengikuti lelang adalah menyusun Dokumen Penawaran, Zakaria bertugas mengurus hal-hal yang terkait dengan urusan ke luar dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang akan dipinjam untuk mendampingi perusahaan grup H. Ismail Ibrahim dalam mengikuti lelang, sedangkan Nangyu bertugas mengurus pajak. -----

11.6.1.10. Dalam dokumen daftar hadir pemasukan penawaran, Tim menemukan fakta bahwa Zakaria menandatangani daftar hadir mewakili PT Antara Konstruksi, Eko menandatangani daftar hadir mewakili PT Riyah Permata Anugerah dan Candra menandatangani daftar hadir mewakili PT Paesa Pasindo (*Vide* bukti C1).-----

11.6.1.11. Pada Dokumen Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran, Tim menemukan bahwa Zakaria menandatangani dokumen Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran atas nama PT Antara Konstruksi (*Vide* bukti C1). -----

11.6.2. PT. Sanubari Megah Perkasa -----

11.6.2.1. Berdasarkan dokumen daftar hadir pendaftaran, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa Subakti (Dirut PT Sabubari Megah Perkasa) menandatangani daftar hadir mewakili PT Sanubari Megah Perkasa (*Vide* bukti C1); ----

11.6.2.2. Berdasarkan BAP 22 Maret 2010 Subakti, Direktur PT Sanubari Megah Perkasa menyatakan beberapa hal sebagai berikut (*Vide* bukti B10): -----

11.6.2.3. Subakti (Dirut PT Sanubari Megah Perkasa) mengakui hanya menandatangani daftar hadir pendaftaran dan mengambil dokumen namun tidak memasukkan penawaran (*Vide* bukti B10); -----

11.6.2.4. Subakti menyatakan tidak pernah meminta surat jaminan penawaran dari PT Jasaraharja Putra dan tidak mengetahui bagaimana PT Jasaraharja Putra dapat menerbitkan surat jaminan penawaran sebesar Rp 407.458.000 atas nama PT Sanubari Megah Perkasa. (*Vide* bukti B10) -----

11.6.2.5. Subakti menyatakan bahwa H. Ismail Ibrahim dari PT Merangin Karya Sejati adalah pihak yang menggunakan dokumen perusahaannya untuk menyusun penawaran palsu tanpa seizin PT Sanubari Megah Perkasa. (*Vide* bukti B10)

11.6.2.6. Terkait dengan kesamaan alamat antara PT Sanubari Megah Perkasa dengan PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, Subakti menyatakan hal tersebut disebabkan karena kantor kedua perusahaan tersebut berada dalam satu ruko yang

sama namun beda lantai. Saat ini, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik sendiri telah berpindah kantor ke alamat lain. -----

11.6.3. PT Antara Konstruksi -----

Berdasarkan BAP tanggal 22 Maret 2010, Kumbarin, Direktur PT Antara Konstruksi menyatakan sebagai berikut: (*Vide* bukti B8) -----

11.6.3.1. Kumbarin (Direktur PT Antara Konstruksi) menyatakan bahwa perusahaannya hanya mendaftar saja, namun tidak memasukkan dokumen penawaran;-----

11.6.3.2. Bahwa setelah mendaftar, Kumbarin pergi ke Bogor dan tidak lagi mengikuti proses pelelangan ini. Kumbarin menduga bahwa dokumen penawaran tersebut dibuat oleh salah satu stafnya yaitu Hendro yang bekerjasama dengan Zakaria (staf H. Ismail Ibrahim - Direktur PT Merangin Karya Sejati). -----

11.6.4. PT Riyah Permata Anugerah -----

Berdasarkan BAP Tanggal 19 April 2010, diperoleh keterangan sebagai berikut (*Vide* bukti B16) -----

11.6.4.1. Bahwa pemegang saham PT Riyah Permata Anugerah adalah Beni Lumbangaol, Ulahi Banjar Nahor dan Robert Marbun;-----

11.6.4.2. Bahwa PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo dimiliki oleh dua bersaudara yaitu Ulahi Banjar Nahor dan Panal Banjar Nahor;-----

11.6.4.3. Berdasarkan pengakuan salah satu Direktur PT Riyah Permata Anugerah yaitu Ulahi Banjarnahor bahwa dirinya tidak pernah memasukkan dokumen penawaran untuk mengikuti lelang Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBD Tahun 2008. Ulahi Banjarnahor tidak mengetahui bagaimana dokumen penawaran atas nama PT Riyah Permata Anugerah ada dalam proses lelang tersebut; -----

11.6.4.4. Ulahi Banjarnahor menyatakan bahwa kemungkinan ada pihak yang memalsukan dan menyalahgunakan dokumen milik PT Riyah Permata Anugerah dalam proses lelang tersebut;-----

11.6.4.5. Ulahi Banjarnahor menyatakan bahwa PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering tidak memiliki kantor perwakilan bersama di Muara Bungo; -----

11.6.4.6. Tim menemukan adanya bukti fax Surat Setoran Pajak tahun 2008 milik PT Riyah Permata Anugerah yang dikirim dari nomor (021) 83792417 (nomor fax PT Riyah Permata Anugrah) ke nomer (0741) 62075 (nomor fax PT Merangin Karya Sejati) pada dokumen penawaran PT Riyah Permata Anugerah. Ulahi Banjarnahor tidak dapat menjelaskan hal tersebut, dan menduga bahwa anak buahnya melakukan tanpa sepengetahuan dirinya (*Vide* bukti C14) -----

11.6.5. PT Paesa Pasindo Engineering -----

Berdasarkan BAP Tanggal 20 April 2010, diperoleh keterangan sebagai berikut (*Vide* bukti B17):-----

11.6.5.1. Dalam proses pemeriksaan Ir. Panal Banjarnahor (Direktur PT Paesa Pasindo Engineering) mengakui bahwa PT Paesa Pasindo Engineering hanya mendaftar saja pada pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBD TA 2008, namun tidak pernah memasukkan dokumen penawaran; -----

11.6.5.2. Ir. Panal Banjarnahor menyatakan tidak pernah memiliki Kantor Cabang PT Paesa Pasindo di Jambi. -----

11.6.5.3. Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya dokumen Akte Pendirian Pembukaan Kantor Cabang PT Paesa Pasindo Nomor 53 tanggal 10 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, S.H. berdasarkan akta tersebut tujuan pembangunan kantor cabang adalah untuk melakukan kegiatan yang sama dengan kantor pusatnya yaitu (*Vide* bukti C36) -----

- a. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi perdagangan ekspor dan impor barang-barang engineering, bertindak sebagai agen, grosir, distributor dari barang-barang engineering dan sebagai perwakilan dan badan-badan/perusahaan-perusahaan.

- b. Melakukan usaha dalam bidang pembangunan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), gedung dan konstruksi jembatan, jalan, taman dan sebagainya serta pemasangan instalasi-instalasi.
- c. Melakukan usaha dalam bidang jasa pada umumnya yang meliputi jasa konsultasi bidang teknik *engineering*, jasa telekomunikasi umum, jasa penyelenggaraan usaha teknik kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

11.6.5.4. Berdasarkan Akta Pendirian Kantor Cabang No. 53, Pimpinan Cabang PT Paesa Pasindo adalah Drs. Mawardi, yang beralamat di Jl. Sultan Thaha Lrg H. Jalil Rt 010/004 Desa Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo; -----

11.6.5.5. Berdasarkan BAP tanggal 17 Juni 2010, H. Ismail Ibrahim menyatakan bahwa Mawardi adalah mantan Kepala Bappeda Jambi yang saat itu bekerja untuk PT Paesa Pasindo dan PT Riyah Permata Anugerah.

11.6.5.6. Adapun wewenang pimpinan cabang sesuai dengan akta yang dijelaskan pada butir 11.6.5.3. adalah :

- a. Bahwa Pimpinan Cabang diberi kuasa untuk mendaftarkan perseroan untuk lelang (pasca dan prakualifikasi) khusus untuk wilayah Propinsi Jambi
- b. Bahwa Pimpinan Cabang diberi kuasa untuk mengambil dokumen lelang dari pelanggan khusus di wilayah Propinsi Jambi. -----
- c. Bahwa Pimpinan Cabang diberi kuasa untuk mewakili perseroan untuk rapat-rapat sehubungan dengan lelang-lelang pasca dan pra kualifikasi dengan didampingi oleh wakil perseroan yang dikirim dari pusat kecuali ditentukan lain oleh perseroan. -----

11.6.6. Panitia Lelang -----

Berdasarkan BAP Tanggal 29 Maret 2010, diperoleh keterangan sebagai berikut (*Vide* bukti B13): -----

11.6.6.1. Panitia Lelang dalam Paket Kegiatan Pembukaan Areal Dan Prakonstruksi Tahap III Bandar Udara Kabupaten Bungo (APBD) terdiri dari Nasrial Nasir, Widiastono,

Toni dan Alm. Amirulloh. Seluruh pihak tersebut telah lulus kursus Keppres 80 dan menjadi Panitia untuk keseluruhan paket Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Pada Satker Bandara Muara Bungo.-----

- 11.6.6.2. Terkait dengan temuan KPPU yaitu adanya kesamaan kesalahan pengetikan, kesamaan penawaran harga dan kesamaan alamat dari Terlapor I – IV, Panitia menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena sempitnya jangka waktu evaluasi administrasi, teknis dan harga yaitu 1 minggu. Dalam melakukan evaluasi tersebut, dokumen diperiksa oleh beberapa Panitia, sehingga Panitia tidak saling membandingkan berbagai kesamaan dalam dokumen penawaran peserta. Panitia mengakui bahwa hal tersebut disebabkan karena ketidaktelitian Panitia. -----
- 11.6.6.3. Dalam proses pendaftaran keikutsertaan peserta, Panitia mewajibkan Direktur, Wakil Direktur atau pihak yang mendapat surat kuasa dari Direktur yang hadir. Selanjutnya Direktur/Wakil Direktur/ Pihak yang mendapat kuasa langsung menandatangani pakta integritas. Panitia menyatakan bahwa surat kuasa Direktur dalam proses ini didokumentasikan. Pada tahap tersebut, pihak yang mendaftar diwajibkan untuk membawa : -----
- (1) SBU asli dan copynya. -----
- (2) Akte Pendirian Perusahaan Asli dan copynya. -----
- 11.6.6.4. Pada saat proses pemasukan dokumen penawaran, dapat diwakilkan kepada staff perusahaan terkait atau tidak lagi harus dilakukan oleh Direktur/Wakil Direktur. -----
- 11.6.6.5. Panitia tidak pernah mengecek apakah orang/pihak yang memasukkan penawaran benar dari perusahaan yang bersangkutan, karena selama orang tersebut dapat membawa stempel asli dan dokumen-dokumen terkait berkop perusahaan terkait, maka dia dianggap sebagai wakil perusahaan tersebut.-----
- 11.6.6.6. Panitia menyatakan bahwa pihak yang bernama Zakaria adalah perwakilan dari Family Group. Panitia tidak dapat

menjelaskan kenapa Zakaria menandatangani absensi pengumpulan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran atas nama PT. Antara Konstruksi.-----

- 11.6.6.7. Terkait dengan tahapan Penilaian Personil dan Program Mutu ISO, Panitia tidak dapat menjelaskan mengapa hanya PT Merangin Karya Sejati yang mendapat nilai sedangkan 5 perusahaan lain yaitu PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugerah melampirkan SKA/SKT dan ijazah personil inti yang mengajukan penawaran dinilai nol. (*Vide* bukti C1 dan *Vide* bukti C12, *Vide* bukti C13, *Vide* bukti C14 dan *Vide* bukti C15).-----
- 11.6.6.8. Terkait dengan Evaluasi Pengalaman Kerja Selama 5 Tahun terakhir, Panitia menyatakan PT Paesa Pasindo Engineering tidak lulus meskipun PT Paesa Pasindo Engineering memiliki pengalaman kerja di sub bidang yang sama. Di sisi lain PT Merangin Karya Sejati dan PT Sanubari Megah Perkasa dinyatakan lulus meskipun tidak memiliki pengalaman di sub bidang yang sama (*Vide* bukti C1).-----
- 11.6.6.9. Terkait dengan penilaian evaluasi kemampuan dasar Panitia memberikan kepada PT Paesa Pasindo Engineering nilai nol meskipun telah melampirkan data pekerjaan 7 tahun terakhir dan melampirkan kontrak kerja (*Vide* bukti C1 dan *Vide* bukti C18).-----
- 11.6.6.10. Terkait dengan Penilaian Kemampuan Keuangan, Panitia memberikan PT Jaya Abadi Sumber Pasifik nilai nol meskipun telah melampirkan surat keterangan dukungan Bank Jambi sebesar Rp 4.073.473.040 (*Vide* bukti C1 dan *Vide* bukti C13).-----
- 11.6.6.11. Terkait dengan Evaluasi Penilaian Peralatan, Panitia memberikan PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah nilai nol meskipun perusahaan-perusahaan tersebut melampirkan data alat yang dimiliki serta keterangan kepemilikan (*Vide* bukti C1 dan *Vide* bukti 13, *Vide* bukti C14, *Vide* bukti C18).-----

11.7. Fakta Lain:-----

Berdasarkan BAP Tanggal 17 Mei 2010 diperoleh informasi sebagai berikut:

(Vide bukti B28) -----

- 11.7.1. Berdasarkan BAP Tanggal 11 Mei 2010, PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi menyatakan bahwa jaminan penawaran dari PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Paesa pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugrah, PT Antara Konstruksi, PT Merangin Karya Sejati, PT Sanubari Megah Perkasa adalah benar diterbitkan oleh PT. Jasa Raharja Putra Cabang Jambi.-----
- 11.7.2. PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi menyatakan bahwa jaminan penawaran atas nama perusahaan pada butir 11.7.1. adalah asli. ---
- 11.7.3. PT Jasaraharja Putra menyatakan bahwa jaminan dari PT Paesa Pasindo Engineering dikeluarkan berdasarkan jaminan pribadi dari Mawardi sebagai perwakilan dari PT Paesa Pasindo Engineering. -

11.8. Analisis: -----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:-----

11.8.1. Persekongkolan Horizontal: -----

- 11.8.1.1. Adanya kesamaan dokumen sebagaimana disebutkan dalam Fakta Lain di atas antara PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Riyah Permata Anugerah menunjukkan: --
 - a. Adanya kerja sama antara PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Riyah Permata Anugerah dalam menyusun dokumen penawaran; -----
 - b. Adanya komunikasi antara PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Riyah Permata Anugerah dalam menyusun dokumen penawaran. -----
- 11.8.1.2. Pengakuan H. Ismail Ibrahim yang menyatakan telah mengatur dan bekerjasama dengan PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah, PT Antara Konstruksi, PT Paesa Pasindo dan PT Riyah Permata Anugerah dalam proses lelang Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Bandar

Udara Muara Bungo Sumber Dana APBD Tahun 2008 untuk mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang menunjukkan adanya kerjasama diantara perusahaan-perusahaan tersebut----- .

- 11.8.1.3. Pengakuan Candra, Zakaria dan Nangyu yang merupakan staff H. Ismail Ibrahim dan ditugasi untuk menyusun dokumen dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang dipinjam, dan fakta bahwa Zakaria menandatangani dokumen daftar hadir atas nama PT Antara Konstruksi, Eko menandatangani daftar hadir Rekanan atas nama PT Riyah Permata Anugerah dan Candra menandatangani daftar hadir Rekanan atas nama PT Paesa Pasindo Engineering menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut hanya dipinjam benderanya dan dijadikan perusahaan pendamping oleh H. Ismail Ibrahim untuk mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang; -----
- 11.8.1.4. Adanya bukti fax dokumen pajak dari Kantor PT Riyah Permata Anugerah kepada PT Merangin Karya Sejati menunjukkan ada kerjasama dan komunikasi antara PT Riyah Permata Anugerah dan PT Merangin Karya Sejati dalam menyusun dokumen penawaran.-----
- 11.8.1.5. Walaupun Direktur PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo menyatakan tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dan tidak kenal dengan H. Ismail Ibrahim namun pengakuan dari H. Ismail Ibrahim pada butir 11.6.1.1 sd 11.6.1.7 dan adanya bukti fax dari PT Riyah Permata Anugrah kepada PT Merangin Karya Sejati menunjukkan adanya kerjasama antara H. Ismail Ibrahim dengan kedua perusahaan tersebut -----
- 11.8.1.6. Adanya pengakuan PT Jasaraharja Putra bahwa Mawardi adalah pihak yang memberikan *personal guarantee* dalam penerbitan surat jaminan penawaran PT Paesa Pasindo Engineering pada kegiatan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBD tahun 2008, pengakuan H. Ismail

Ibrahim bahwa Mawardi merupakan staf PT Paesa Pasindo Engineering serta bukti bahwa Mawardi diangkat menjadi Kepala Cabang PT. Paesa Pasindo Engineering di Provinsi Jambi pada tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Kantor Cabang PT Paesa Pasindo Engineering di Jambi, menunjukkan adanya keterlibatan PT Paesa Pasindo Engineering dalam Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Paket Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBD TA 2008.-----

11.8.2. Persekongkolan Vertikal: -----

Panitia telah memfasilitasi kerjasama antara PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah, PT Paesa Pasindo dan PT Antara Konstruksi untuk mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang dengan cara:-----

11.8.2.2. Mengabaikan adanya kesamaan dokumen penawaran dan kesamaan harga diantara PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Riyah Permata Anugerah;-----

11.8.2.3. Memberikan nilai tertinggi untuk PT Merangin Karya Sejati dan memberikan nilai rendah untuk para peserta lain sehingga hanya PT Merangin Karya Sejati yang lulus dalam proses evaluasi; -----

11.9. Kesimpulan:-----

11.9.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan terdapat bukti kuat adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 untuk mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati dalam Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III pada Satuan Kerja Bandar Udara Muara Bungo Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2008.-----

12. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*Vide* bukti A78); -----

13. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11/KPPU-L/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang

Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2010 sampai dengan 22 September 2010 (*Vide* bukti A79); -----

14. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 276/KPPU/KEP/VIII/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 11/KPPU-L/2010 (*Vide* bukti A80); -----
15. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1174/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 (*Vide* bukti A81);-----
16. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, PT Paesa Pasindo Engineering, PT Riyah Permata Anugerah dan Panitia, telah menghadiri Sidang Majelis Komisi, dan telah menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis (*Vide* Bukti A 104, *Vide* Bukti A 106); -----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, PT Merangin Karya Sejati dan Panitia tidak menghadiri Sidang Majelis Komisi, namun menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis (*Vide* Bukti A103, *Vide* bukti A105);-----
18. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 24 Agustus 2010, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT. Sanubari Megah Perkasa dan PT. Antara Konstruksi tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPL, walaupun sudah dipanggil secara patut (*Vide* Bukti B41); -----
19. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Agustus 2010, PT Paesa Pasindo Engineering menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*Vide* bukti A106):
 - 19.1. Bahwa PT Paesa Pasindo Engineering menolak tuduhan terlibat dalam persekongkolan vertikal maupun horizontal dengan Terlapor lainnya dengan alasan sebagai berikut:-----
 - 19.1.1. H. Ismail Ibrahim mengakui bahwa keikutsertaan PT Paesa Pasindo Engineering diluar sepengetahuan dan seizin direksi PT Paesa Pasindo Engineering, bahwa H Ismail Ibrahim tidak mengenal Direksi PT Paesa Pasindo Engineering dan bahwa H Ismail Ibrahim hanya berhubungan dengan Aan dan Ade. -----
 - 19.1.2. PT Paesa Pasindo Engineering tidak mengenal Aan dan Ade yang dituduhkan sebagai perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering. Kedua orang tersebut bukan merupakan staf PT Paesa Pasindo Engineering.-----

- 19.1.3. Pihak yang menyusun dokumen lelang adalah PT Merangin Karya Sejati melalui stafnya yaitu Candra. PT Paesa Pasindo Engineering tidak pernah mengenal Candra.-----
- 19.1.4. PT Paesa Pasindo Engineering tidak pernah mengenal Mawardi yang diakui H Ismail Ibrahim dan PT Jasaraharja Putra sebagai perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering pada lelang tahun 2008. Mawardi baru diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Paesa Pasindo Engineering pada tahun 2009. -----
- 19.1.5. PT Paesa Pasindo Engineering tidak pernah mengenal Panitia lelang.-----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Agustus 2010, PT Riyah Permata Anugerah menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*Vide bukti A104*) -----
- 20.1. Bahwa pada intinya PT Riyah Permata Anugerah menyatakan tidak terlibat persekongkolan vertikal dan horizontal dengan Terlapor lainnya dengan alasan sebagai berikut: -----
- 20.1.1. H. Ismail Ibrahim mengakui bahwa keikutsertaan PT Riyah Permata Anugerah diluar sepengetahuan dan seizin direksi PT Riyah Permata Anugerah, bahwa H Ismail Ibrahim tidak mengenal Direksi PT Riyah Permata Anugerah dan bahwa H Ismail Ibrahim hanya berhubungan dengan Aan dan Ade.-----
- 20.1.2. PT Riyah Permata Anugerah tidak mengenal Aan dan Ade yang dituduhkan sebagai perwakilan PT Riyah Permata Anugerah Kedua orang tersebut bukan merupakan staf PT Riyah Permata Anugerah. -----
- 20.1.3. Pihak yang menyusun dokumen lelang adalah PT Merangin Karya Sejati melalui stafnya yaitu Candra dan Eko. PT Riyah Permata Anugerah tidak pernah mengenal Candra dan Eko serta kedua orang tersebut bukan merupakan staff PT Riyah Permata Anugerah. -----
- 20.1.4. Ulahi Banjarnahor selaku Direktur PT Riyah Permata Anugerah tidak pernah mengetahui perihal dokumen pajak PT Riyah Permata Anugerah yang difax ke kantor PT Merangin Karya Sejati. -----
- 20.1.5. PT Riyah Permata Anugerah tidak pernah mengenal Panitia lelang.

21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Agustus 2010, PT. Merangin Karya Sejahtera menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*Vide* bukti A103);-----
- 21.1. PT Merangin Karya Sejati belum pernah mengikuti sosialisasi dari KPPU ataupun sosialisasi dari Gapensi tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. -----
- 21.2. Selama mengikuti proses Pelelangan Umum sampai dengan Pemenangan Lelang, PT Merangin Karya Sejati merasa telah mentaati dan melaksanakan semua prosedur lelang yang dipersyaratkan oleh Panitia lelang sesuai dengan Keppres. -----
- 21.3. Pelaksanaan Proyek Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Bandar Udara Kabupaten Bungo tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik, walaupun terjadi kenaikan harga BBM, inflasi dan curah hujan yang sangat tinggi sehingga sangat mengganggu kelancaran operasional di lapangan.-----
- 21.4. PT. Merangin Karya Sejati mempekerjakan sekitar $\pm$ 1.125 orang karyawan sehingga PT. Merangin Karya Sejati sangat mengharapkan keputusan Sidang majelis KPPU dapat memberi keringana kepada perusahaan dengan pertimbangan kelangsungan pekerjaan bagi karyawan/ti nya.-----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 24 Agustus 2010, Panitia menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*Vide* bukti A105)-----
- 22.1. Panitia Pengadaan barang dan Jasa Paket Pembukaan Areal dan Prakonstruksi Tahap III Tahun Anggaran 2008 dibentuk dengan SK Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan SK Nomor 5 Tahun 2008, dengan susunan panitia sebagai berikut: -----

Nama	Jabatan/Panitia	Jabatan Struktural	Instansi
Nasrial Nasir, S.T.	Ketua/Anggota	Kepala Bidang Bidang Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
Drs. Koni, T	Sekretaris/Anggota	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Amirullah, S.T	Anggota	Kasi Program dan Pengendalian Bidang Bina Teknik	Dinas Pekerjaan Umum
R. Widiastono, S.Sit	Anggota	Pelaksana pada Bidang TSP	Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Fiksi Arifamdy, A.Md.	Anggota	Pelaksana Subag	Dinas

Nama	Jabatan/Panitia	Jabatan Struktural	Instansi
		Keuangan Bag TU	Perhubungan dan Pariwisata

- 22.2. Bahwa Panitia mempunyai kendala keterbatasan waktu evaluasi, oleh karena itu evaluasi pemeriksaan dokumen penawaran didistribusikan ke masing-masing anggota panitia dengan cara mengisi blanko evaluasi, sehingga panitia tidak sempat membandingkan/verifikasi dokumen penawaran dan baru mengetahui ada kesamaan dokumen antar peserta setelah pemeriksaan KPPU; -----
- 22.3. Dalam penilaian kelengkapan administrasi, PT Paesa Pasindo dan PT Riyah Permata tidak melampirkan surat dukungan bank, dan mengakibatkan kedua perusahaan tersebut dinyatakan gugur -----
- 22.4. Pada penilaian teknis, Panitia menilai kemampuan dasar (KD) PT Jaya Abadi dan PT Antara Konstruksi tidak memenuhi syarat sehingga kedua perusahaan tersebut dinyatakan gugur;-----
- 22.5. Pada penilaian teknis untuk peralatan, Panitia menemukan daftar peralatan yang dimiliki oleh PT Sanubari Megah Perkasa tidak mencukupi dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang sehingga dinyatakan gugur; -----
- 22.6. Pada tahap evaluasi kualifikasi hanya satu perusahaan yang lulus sehingga satu perusahaan tersebut diajukan sebagai usulan calon pemenang dan tidak ada usulan calon pemenang cadangan. -----
23. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1. **Tentang Identitas Terlapor:** -----
- 1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Terlapor dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi; -----
- 1.1.2. Bahwa dalam prakteknya, PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Antara Konstruksi

telah mengikuti dan menjadi peserta lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2008;-----

1.2. Tentang Obyek Perkara: -----

1.2.1. Bahwa objek perkara ini adalah Lelang Paket Pembukaan Areal dan Pra Konstruksi Tahap III, Bandar Udara Muara Bungo Tahun Anggaran 2008; -----

1.2.2. Bahwa pagu anggaran untuk lelang ini sebesar Rp. 21.000.000,00 (*dua puluh satu milyar rupiah*) dengan sumber pendanaan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); -----

1.3. Tentang Perilaku Para Peserta Lelang; -----

1.3.1. Perilaku PT Merangin Karya Sejati; -----

1.3.1.1. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa telah memperoleh pengakuan dari H. Ismail Ibrahim selaku Direktur PT Merangin Karya Sejati bahwa yang bersangkutan dengan dibantu stafnya melakukan pengaturan lelang dengan tujuan agar PT Merangin Karya Sejati menjadi pemenang lelang; -----

1.3.1.2. Bahwa pengaturan tersebut dilakukan oleh PT Merangin Karya Sejati dengan cara mempersiapkan, membuat, serta menyusun dokumen penawaran seluruh peserta lelang; -----

1.3.1.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya PT Merangin Karya Sejati pada pokoknya menyatakan telah mentaati dan melaksanakan semua prosedur lelang yang dipersyaratkan oleh panitia lelang sesuai dengan Keppres dan telah melaksanakan proyek pembukaan areal dan prakonstruksi Tahap III Bandar Udara Kabupaten Bungo dengan baik; ----

1.3.1.4. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menemukan fakta sebagai berikut : -----

1.3.1.4.1. Adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran para peserta lelang sebagaimana telah diuraikan pada butir 16 – 28 LHPL atau pada butir 11.4.1 – 11.4.13 Bagian Duduk Perkara; -----

1.3.1.4.2. Adanya pengakuan dari Candra (staff H. Ismail Ibrahim) bahwa dirinya telah membuat seluruh

dokumen penawaran atas nama PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering atas perintah langsung dari H. Ismail Ibrahim;

1.3.1.4.3. Adanya keterkaitan diantara pihak-pihak yang mewakili para peserta lelang pada saat proses lelang sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.6.10. Bagian Duduk Perkara; -----

1.3.1.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pengakuan H. Ismail Ibrahim selaku Direktur PT Merangin Karya Sejati sebagaimana dijelaskan dalam butir 1.3.1.1. Bagian Tentang Hukum merupakan alat bukti adanya kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan antar peserta lelang; -----

1.3.1.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL sebagaimana dijelaskan dalam butir 1.3.1.4. Bagian Tentang Hukum dan fakta tersebut memperkuat adanya pengaturan dalam lelang ini. -----

1.3.1.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh para Terlapor dalam mengatur dan atau menetapkan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang; -----

1.3.2. **Perilaku PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT. Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering;** -----

1.3.2.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan fakta terkait dengan pendaftaran antara lain sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Pendaftar	Jabatan
1	PT Sanubari Megah Perkasa	Subakti	Direktur
2	PT Jaya Abadi Sumber Pasifik	Willy Leman	Kuasa Direktur
3	PT Antara Konstruksi	Kumbarin	Direktur
4	PT Merangin Karya Sejati	H. Ismail Ibrahim	Direktur

5	PT Riyah Permata Anugerah	Kasirun	Direktur
6	PT Paesa Pasindo Engineering	Mardika Yudha	Direktur

- 1.3.2.2. Bahwa fakta di atas menunjukkan para Terlapor telah melakukan pendaftaran lelang yang dilakukan oleh perwakilan perusahaan; -----
- 1.3.2.3. Bahwa berdasarkan keterangan dari PT Sanubari Megah Perkasa, PT. Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering, hanya melakukan pendaftaran semata dan tidak melanjutkan proses lelang; -----
- 1.3.2.4. Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa telah memperoleh pengakuan dari H. Ismail Ibrahim selaku Direktur PT Merangin Karya Sejati bahwa PT Merangin Karya Sejati yang mempersiapkan, membuat, serta menyusun dokumen penawaran seluruh peserta lelang; -----
- 1.3.2.5. Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL bahwa terdapat pola kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT. Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering yang hanya melakukan pendaftaran saja dalam lelang ini; -----
- 1.3.2.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan pola perilaku para Terlapor yang direlevansikan dengan pengakuan PT Merangin Karya Sejati terdapat relevansi pola kerja sama di antara para Terlapor dimana perusahaan Terlapor lainnya (dalam hal ini adalah PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT. Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering) cukup melakukan pendaftaran saja dan proses selanjutnya akan dipersiapkan, dibuat dan disusun oleh PT Merangin Karya Sejati selaku perusahaan yang secara aktif mengatur proses lelang ini; -----

1.4. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran: -----

- 1.4.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran antara PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT. Antara Konstruksi dan PT Riyah Permata Anugerah, sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.4.1 sampai dengan butir 11.4.13 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan alamat antara PT Merangin Karya Sejati dengan PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.4.15 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan penawaran harga antara PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, dan PT Sanubari Megah Perkasa, sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.4.16 sampai dengan butir 11.4.20 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.4. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan kesamaan kesalahan pengetikan dokumen penawaran, kesamaan alamat, dan kesamaan harga penawaran menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Para Terlapor untuk mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang; -----
- 1.4.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugerah menyatakan pada pokoknya tidak pernah memasukkan dokumen penawaran dan dikuatkan dengan hasil bukti internal yang menyatakan tanda tangan, maupun beberapa isi dokumen penawaran yang masuk ke Panitia tidak sama dengan dokumen asli perusahaan;-----
- 1.4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai pendapat atau pembelaan PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugerah pada butir 1.4.5 Bagian Tentang Hukum adalah pengakuan sepihak dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena PT Paesa Pasindo engineering dan PT Riyah Permata Anugrah terbukti memasukkan dokumen penawaran; -----
- 1.4.7. Setelah meneliti LHPL, Majelis Komisi berpendapat bahwa dokumen penawaran milik PT Paesa Pasindo Engineering memiliki kesamaan kesalahan pengetikan dengan dokumen penawaran PT Antara

Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa dan PT Riyah Permata Anugerah;-----

- 1.4.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi menyimpulkan PT Merangin Karya Sejati telah melakukan kerjasama dengan para Terlapor dan melakukan upaya pengaturan dengan cara membuat seluruh dokumen penawaran milik PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering untuk mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang;-----

1.5. Tentang Kesamaan Wakil Peserta yang Menandatangani Daftar Hadir Pembukaan Sampul Penawaran: -----

- 1.5.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan wakil peserta yang menandatangani daftar hadir pembukaan sampul penawaran sekaligus membubuhkan stempel perusahaan milik PT Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah, PT Paesa Pasindo Engineering yang dilakukan oleh staf PT Merangin Karya Sejati; yaitu:
- 1.5.1.1. Zakaria yang mewakili PT Antara Konstruksi; -----
- 1.5.1.2. Eko yang mewakili PT Riyah Permata Anugerah; -----
- 1.5.1.3. Candra yang mewakili PT Paesa Pasindo Engineering;-----
- 1.5.2. Bahwa dalam LHPL terdapat pengakuan bahwa Panitia mengetahui Zakaria adalah staff atau perwakilan dari “*family group*” milik keluarga Ibrahim, namun dalam pelaksanaan di lapangan Panitia tidak mengecek apakah orang/pihak yang memasukkan penawaran benar dari perusahaan tersebut atau tidak;-----
- 1.5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta staff H. Ismail Ibrahim menandatangani daftar hadir pembukaan sampul penawaran sekaligus pembubuhan stempel perusahaan mewakili PT Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah, dan PT Paesa Pasindo menunjukkan adanya pengaturan yang dilakukan oleh PT Merangin Karya Sejati dengan cara menggunakan perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang seolah-olah bersaing dengan PT Merangin Karya Sejati dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang; -----

1.6. Tentang Pengiriman *Faximile* Surat Setoran Pajak Tahun 2008 PT Riyah Permata Anugerah ke PT Merangin Karya Sejati: -----

- 1.6.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan adanya *Faximile* Surat Setoran Pajak tahun 2008 milik PT Riyah Permata Anugerah yang dikirim dari nomor (021) 83792417 ke nomor (0741) 62075 yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT Riyah Permata Anugerah dengan rincian; -----
- 1.6.1.1. Surat Setoran Pajak bulan Maret 2008 lembar 1, 4, 5 untuk uraian pembayaran PPh Pasal 25; -----
- 1.6.1.2. Surat Setoran Pajak bulan Maret 2008 lembar 1, 2, 4, 5 untuk uraian pembayaran PPN; -----
- 1.6.1.3. Surat Setoran Pajak bulan Maret 2008 lembar 1, 2, 4, 5 untuk uraian pembayaran PPh Pasal 21; -----
- 1.6.1.4. NPWP milik PT Riyah Permata Anugrah dengan nomor 01.399.431.4-024.000; -----
- 1.6.1.5. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran PPn BM formulir 1107A; -
- 1.6.1.6. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran PPn BM formulir 1107B; --
- 1.6.1.7. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN) formulir 1107; -----
- 1.6.1.8. Surat pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 bulan Maret 2008-----
- 1.6.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa nomor *Faximile* (021) 83792417 merupakan milik PT Riyah Permata Anugrah yang diakui oleh Ulahi Banjarnahor (Direktur PT Riyah Permata Anugrah), sedangkan nomor *Faximile* (0741) 62075 merupakan milik PT Merangin Karya Sejati; -----
- 1.6.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Riyah Permata Anugerah pada pokoknya menyatakan bukti *Faximile* dari kantor PT Riyah Permata Anugerah yang ditemukan memang berasal dari kantor PT Riyah Permata Anugerah, namun pengiriman *Faximile* tersebut bukan atas perintah dan tanpa sepengetahuan Direksi PT Riyah Permata Anugerah; -----
- 1.6.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan adanya *Faximile* Surat Setoran Pajak tahun 2008 milik PT Riyah Permata Anugerah kepada PT Merangin Karya Sejati menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama antara PT Riyah Permata Anugerah

dengan PT Merangin Karya Sejati dalam menyusun dokumen penawaran; -----

1.6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun pengakuan Direksi PT Riyah Permata Anugerah pengiriman *faximile* tersebut bukan atas perintah dan tanpa sepengetahuan Direksi, namun pengiriman dokumen perusahaan tersebut tetap menjadi tanggung jawab Direksi PT Riyah Permata Anugerah; -----

1.6.6. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi kerjasama yang dilakukan oleh PT Riyah Permata Anugerah dengan PT Merangin Karya Sejati dalam menyusun dokumen penawaran; -----

1.7. Tentang Peranan Mawardi-----

1.7.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan kesaksian dari 2 pihak yaitu H. Ismail Ibrahim dan PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi yang menyatakan Mawardi merupakan pihak yang mewakili PT Paesa Pasindo Engineering dalam mengurus jaminan penawaran dengan memberikan *personal guarantee* kepada PT Jasaraharja Putra; -----

1.7.2. Bahwa *personal guarantee* yang diberikan oleh Mawardi sebagai jaminan penerbitan Jaminan Penawaran untuk PT Paesa Pasindo Engineering, adalah hal yang tidak dapat dibenarkan sebagaimana pengakuan Kepala Kantor Cabang PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi (*Vide* bukti B28);-----

1.7.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa memperoleh bukti bahwa penerbitan jaminan penawaran tidak dilakukan di depan Kepala Cabang PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi dan tidak dilengkapi dengan *collateral* yang seharusnya disertakan perusahaan pemohon jaminan penawaran (*Vide* bukti C40);-----

1.7.4. Bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, PT Paesa Pasindo Engineering menyatakan kondisi sebagaimana butir 1.7.1 Bagian Tentang Hukum di atas tidak mungkin terjadi karena PT Jasaraharja Putra tidak mungkin menerbitkan jaminan penawaran berdasarkan *personal guarantee*; -----

1.7.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan temuan LHPL bahwa penandatanganan Jaminan Penawaran yang diterbitkan PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi tidak dilakukan di depan Kepala Cabang PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi, dan tidak dilengkapi dengan

collateral yang seharusnya disertakan perusahaan pemohon jaminan penawaran; -----

1.7.6. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya butir 1.7.2 dan 1.7.3 Bagian Tentang Hukum tersebut penerbitan Jaminan Penawaran PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi tidak dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang semestinya, dan oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan penerbitan jaminan penawaran dengan menggunakan *personal guarantee* dilakukan sebagaimana pengakuan PT Jasaraharja Putra Cabang Jambi; -----

1.7.7. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menemukan bukti bahwa Mawardi menjadi Kepala Cabang Kantor Perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering di Propinsi Jambi pada Tahun 2009. -----

1.7.8. Bahwa dalam pendapat dan pembelaannya, PT Paesa Pasindo Engineering menyatakan bahwa pada tahun 2008 perusahaan tidak mengenal Sdr. Mawardi, baik sebagai pribadi maupun sebagai mantan Kepala Bappeda. -----

1.7.9. Bahwa Majelis Komisi menilai pengakuan dari dua pihak mengenai peranan Mawardi sebagai perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering pada lelang dan bukti bahwa Mawardi pada tahun 2009 diangkat secara resmi sebagai Kepala Cabang Kantor Perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering di Propinsi Jambi, adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Mawardi benar sebagai perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering sejak tahun 2008, meskipun baru resmi diangkat sebagai pegawai pada tahun 2009 setelah pensiun dari Bappeda; -----

1.7.10. Bahwa Majelis Komisi menilai, kondisi pada butir 1.7.9. Bagian Tentang Hukum diatas menunjukkan keterlibatan PT Paesa Pasindo Engineering dalam persekongkolan untuk mengatur dan atau memenangkan PT Merangin Karya Sejati. -----

1.8. **Tentang Tindakan Panitia:**-----

1.8.1. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Panitia telah mengabaikan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan alamat dan kesamaan penawaran harga di antara PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering; -----

- 1.8.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Panitia telah memberikan nilai tertinggi untuk PT Merangin Karya Sejati dan memberikan nilai rendah untuk para peserta lain sehingga hanya PT Merangin Karya Sejati yang lulus dalam proses evaluasi, meskipun peserta lain melampirkan persyaratan yang diminta Panitia sebagaimana telah diuraikan dalam butir 11.6.6.7 sd 11.6.6.11 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.8.3. Dalam LHPL terdapat pengakuan bahwa Panitia mengetahui Zakaria adalah staff atau perwakilan dari “*family group*” milik keluarga Ibrahim, namun dalam pelaksanaan di lapangan Panitia tidak mengecek apakah orang/pihak yang memasukkan penawaran benar dari perusahaan tersebut atau tidak; -----
- 1.8.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Panitia, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 1.8.4.1. Bahwa Panitia mempunyai kendala keterbatasan waktu evaluasi, oleh karena itu evaluasi pemeriksaan dokumen penawaran didistribusikan ke masing-masing anggota panitia dengan cara mengisi blanko evaluasi, sehingga panitia tidak sempat membandingkan/verifikasi dokumen penawaran dan baru mengetahui ada kesamaan dokumen antar peserta setelah pemeriksaan KPPU;-----
- 1.8.4.2. Bahwa dalam penilaian kelengkapan administrasi, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Riyah Permata Anugrah tidak melampirkan surat dukungan bank, dan mengakibatkan kedua perusahaan tersebut dinyatakan gugur;-----
- 1.8.4.3. Bahwa pada penilaian teknis, Panitia menilai kemampuan dasar (KD) PT Jaya Abadi Sumber Pasifik dan PT Antara Konstruksi tidak memenuhi syarat sehingga kedua perusahaan tersebut dinyatakan gugur; -----
- 1.8.4.4. Bahwa pada penilaian teknis untuk peralatan, Panitia menemukan daftar peralatan yang dimiliki oleh PT Sanubari Megah Perkasa tidak mencukupi dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang sehingga dinyatakan gugur;-----

- 1.8.4.5. Bahwa pada tahap evaluasi kualifikasi hanya satu perusahaan yang lulus sehingga satu perusahaan tersebut diajukan sebagai usulan calon pemenang dan tidak ada usulan calon pemenang cadangan.-----
- 1.8.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Panitia telah mengabaikan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan alamat dan kesamaan penawaran harga antara PT Merangin Karya Sejati, PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah, dan PT Paesa Pasindo Engineering;-----
- 1.8.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah mengabaikan adanya staff PT Merangin Karya Sejati yang menandatangani daftar hadir pemasukan dokumen penawaran mewakili PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah, PT Paesa Pasindo Engineering dan PT Antara Konstruksi;-----
- 1.8.7. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan pada tahap evaluasi Panitia sengaja memberikan penilaian yang lebih tinggi untuk PT Merangin Karya Sejati dibandingkan dengan peserta lelang yang lain. -----
- 1.8.8. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia sepakat dengan temuan tim pemeriksa mengenai evaluasi penilaian dokumen penawaran karena dalam pendapat atau pembelaannya tidak membahas mengenai hal tersebut ; -----
- 1.8.9. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang mengabaikan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan alamat dan kesamaan penawaran harga diantara PT Merangin Karya Sejati, PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering, dan fakta staff PT Merangin Karya Sejati menandatangani daftar hadir pemasukan dokumen penawaran mewakili PT Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah, dan PT Paesa Pasindo Engineering, serta tindakan Panitia yang memberikan nilai paling tinggi untuk PT Merangin Karya Sejati dibandingkan dengan peserta lelang yang lain merupakan tindakan panitia

- memfasilitasi kerjasama antara para Terlapor untuk mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang;-----
2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*” -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----
- 3.1. **Unsur Pelaku Usaha:** -----
- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Merangin Karya Sejati;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2. **Unsur Pihak Lain:** -----
- 3.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut;-----
- 3.2.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah, PT Paesa Pasindo Engineering dan Panitia; -----
- 3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.3. **Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang:**-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun*

dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu; -----

- 3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 3.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai pembuatan dokumen penawaran PT Merangin Karya Sejati, PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering oleh orang yang sama, yaitu Candra atas perintah dari H. Ismail Ibrahim menunjukkan tindakan pengaturan yang dilakukan oleh PT Merangin Karya Sejati dalam upaya memenangkan lelang; -----
- 3.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan alamat dan kesamaan penawaran harga diantara PT Merangin Karya Sejati, PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering sebagai upaya mengatur dan atau menentukan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang dengan cara menggunakan PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering sebagai sebagai perusahaan yang seolah-olah bersaing dengan PT Merangin Karya Sejati dalam lelang; -----

- 3.3.6. Bahwa Majelis Komisi menilai peranan Mawardi sebagai perwakilan PT Paesa Pasindo Engineering yang dibuktikan dengan adanya kesaksian 2 pihak serta fakta bahwa Mawardi adalah Kepala Cabang PT Paesa Pasindo Engineering pada tahun 2009, merupakan bukti bahwa PT Paesa Pasindo Engineering mengikuti proses lelang. -----
- 3.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya komunikasi antara PT Merangin Karya Sejati dengan PT Riyah Permata Anugerah dengan adanya *Faximile* Surat Setoran Pajak tahun 2008 milik PT Riyah Permata Anugerah ke Kantor PT Merangin Karya Sejati; -----
- 3.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan peserta lelang sebagaimana diuraikan dalam butir 3.3.4 sampai dengan butir 3.3.7 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan untuk mengatur dan menetapkan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang; -----
- 3.3.9. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia yang mengabaikan adanya kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan alamat dan kesamaan penawaran harga, kesamaan pihak yang menandatangani daftar hadir pemasukan dokumen penawaran merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan Panitia untuk menetapkan PT Merangin Karya Sejati sebagai pemenang lelang; -----
- 3.3.10. Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia telah dengan sengaja memberikan nilai yang lebih tinggi kepada PT Merangin Karya Sejati untuk memenangkan lelang; -----
- 3.3.11. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia sebagaimana diuraikan butir 3.3.9 dan 3.3.10 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan memfasilitasi PT Merangin Karya Sejati sebagai Pemenang lelang; -----
- 3.3.12. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang dilakukan oleh PT Merangin Karya Sejati, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Antara Konstruksi, PT Riyah Permata Anugerah, PT Paesa Pasindo Engineering dan Panitia untuk memenangkan PT Merangin Karya Sejati **terpenuhi**; -----
- 3.4. **Persaingan usaha tidak sehat:** -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan

- produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 3.4.2. Bahwa tindakan PT Merangin Karya Sejati dalam mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang dilakukan dengan cara membuat dokumen lelang milik PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering oleh Candra selaku staf PT Merangin Karya Sejati atas perintah H. Ismail Ibrahim telah menciptakan persaingan semu dan persaingan tidak jujur yang menghambat persaingan usaha dalam proses lelang; -----
- 3.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan selama proses pemeriksaan yaitu :-----
- 4.1. H. Ismail Ibrahim selaku Direktur PT Merangin Karya Sejati telah memberikan pengakuan kepada Tim Pemeriksa mengenai adanya pengaturan lelang yang dilakukan olehnya; -----
- 4.2. PT Merangin Karya Sejati, PT Riyah Permata Anugerah, PT Paesa Pasindo Engineering dan Panitia bertindak kooperatif;-----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada:
- 5.1. Atasan langsung Panitia untuk memberikan sanksi administratif atas tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Panitia dengan PT Merangin Karya Sejati, PT Antara Konstruksi, PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, PT Sanubari Megah Perkasa, PT Riyah Permata Anugerah dan PT Paesa Pasindo Engineering dalam melakukan evaluasi dalam lelang ini; -----
- 5.2. Pemerintah c.q LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) untuk menetapkan sistem pengawasan melekat dari atasan kepada Panitia terhadap usulan calon pemenang yang disampaikan oleh Panitia;-----
- 5.3. PT Jasaraharja Putera Pusat untuk memberikan teguran kepada PT Jasaraharja Putera Cabang Jambi yang telah mengeluarkan jaminan penawaran atas nama PT Paesa Pasindo Engineering hanya berdasarkan *personal guarantee* pada saat mengikuti lelang; -----

6. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I: PT Merangin Karya Sejati, Terlapor II: PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor III: PT Sanubari Megah Perkasa, Terlapor IV: PT Riyah Permata Anugerah, Terlapor V Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab Bungo TA 2008, Terlapor VI PT Paesa Pasindo Engineering dan Terlapor VII PT Antara Konstruksi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
2. Menghukum Terlapor I: PT Merangin Karya Sejati untuk membayar denda sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Melarang Terlapor I: PT Merangin Karya Sejati, Terlapor II: PT Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor III: PT Sanubari Megah Perkasa, Terlapor IV: PT Riyah Permata Anugerah, Terlapor VI: PT Paesa Pasindo Engineering dan Terlapor VII: PT Antara Konstruksi untuk mengikuti lelang yang bersumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari **Jumat, tanggal 17 September 2010** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 17 September 2010** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, S.H sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Aulia Alkausar, SE. dan Triyono Kurniawan, SH. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

ttd.

Erwin Syahril, SH

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar

Panitera,

ttd.

Aulia Alkausar, SE

ttd.

Triyono Kurniawan, SH

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak

Upload 28-10-2010